



SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SERUI

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SERUI
NOMOR : 23/SEK.PN.W30-U6/SK.KU1.1.1/XII/2024**

**TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA
PNBP PADA PENGADILAN NEGERI SERUI T.A 2025**

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SERUI

- Menimbang : a. Bahwa untuk optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Serui dipandang perlu untuk menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima PNBPN T.A. 2025.
- b. Bahwa sesuai Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran harus memiliki Sertifikat Bendahara.
- c. Bahwa Pegawai pada Pengadilan Negeri Serui yang bersertifikasi Bendahara hanya 1 (satu) orang sehingga perlu meminjam Pegawai dari Satker lain yang bersertifikasi untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan.
- d. Bahwa yang tersebut dalam surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan dan dipandang cakap dan mampu untuk diangkat dalam jabatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-005.01.2.400276/2025 tanggal 2 Desember 2024 dan Nomor : SP DIPA-005.03.2.400277/2025 tanggal 2 Desember 2024, sebagaimana yang telah disahkan;

2. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 47/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SERUI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA PNPB PADA PENGADILAN NEGERI SERUI TAHUN ANGGARAN 2025

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran ini sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima PNPB pada Pengadilan Negeri Serui TA 2025;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SERUI,



SURIANTO

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura;
4. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Serui di Serui;
5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri Serui di Serui.
6. Diberikan kepada masing-masing yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI
SERUI
Nomor : 23 /SEK.PN.W30-
U6/SK.KU1.1.1/XII/2024
Tanggal : 31 Desember 2024

NO.	N A M A	JABATAN	JUMLAH HONOR TIDAK TETAP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	LUKMAN, S.M. NIP. 199605172022031009 Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	Rp.470.000,-	*) Honor tersebut dibayarkan mulai Tanggal 1 Januari 2025 sesuai dengan DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.400276/2025 tanggal 2 Desember 2024
2.	LUKMAN B. SANTOSO, S.H. NIP. 199606172020121004 Penata Muda Tk.I (III/b)	Bendahara Penerima PNBP	Rp. 200.000,-	

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 31 Desember 2024

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI SERUI

